



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal A. Yani No. 01 Telp-Fax (0741) 66269
Email: diskominfo@jambiprov.go.id, Web: www.jambiprov.go.id

JAMBI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : /SPK/DISKOMINFO-3.2/ I /2024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Havid Dwiril, S.Kom**
J a b a t a n : Kabid Informasi Publik dan Statistik
A l a m a t : Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor: 023/Kep-Diskominfo-1.2/I/2024), berkedudukan di Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. N a m a : Novan Riansyah
J a b a t a n : Pimpinan Redaksi
A l a m a t : Perumahan Permata Regency Blok C No. 8 Kenali Besar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Arfha Wijaya Mandiri Terpercaya selaku Pimpinan Redaksi Media online Klikjambinews.com, berkedudukan sebagaimana alamat diatas, Hp. 082281230361, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa dalam rangka memaksimalkan publikasi informasi yang akurat, proporsional, konstruktif, dan akuntabel melalui Media Cetak/Elektronik/*Online*, terka penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2024, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menganggarkan biaya publikasi dan liputan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) per berita dan Biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meliput kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Atas dana yang dianggarkan PIHAK PERTAMA pada poin 1 (satu) dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 3.1. Berita yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat Pesanan yang di berikan oleh PIHAK PERTAMA ketika berada di lapangan dan atas pembuatan berita atas permintaan langsung dari PIHAK PERTAMA.
 - 3.2. PIHAK KEDUA wajib share berita yang ditayangkan/terbitkan ke Akun Media Sosial masing-masing.
 - 3.3. PIHAK KEDUA juga dapat mengajukan permohonan surat pesanan kepada PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA berkeinginan mempublikasikan


menyangkut program dan Visi Misi Gubernur Jambi dan Wakil Guber Jambi atau kegiatan OPD lainnya dalam lingkup Provinsi Jambi.

- 3.4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan tagihan paling lambat Tanggal 10 p setiap bulannya, jika bertepatan pada hari libur maka akan mundur satu : setelahnya.
- 3.5. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mengshare link berita di m sosial (*Facebook/Instagram/Twiter/Whatsapp*).
- 3.6. Pembayaran dilakukan non tunai ke rekening perusahaan/rekening pri yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- 3.7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling bersinergi.
4. Kerjasama Publikasi dan Liputan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Perjar Kerjasama ini, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Deser 2024 atau sebatas tersedianya anggaran.
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat direvisi atau dilakukan perubahan atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.
6. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
7. Kerjasama akan ditinjau kembali setelah 6 bulan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, berlaku sah dan mengikat s ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dibubuhi Materai, sehingga mempuny kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kabid Informasi Publik dan Statistik
Dinas Kominfo Provinsi Jambi
(Selaku PPTK)



Havid Dwiril, S.Kom

NIP. 19700402 200312 1 004



PIHAK KEDUA,


Klikjambinews.com



Novan Riansyah

Pimpinan Redaksi

MENGETAHUI,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi
(Selaku Pengguna Anggaran)



Drs. Ariansah, M.E.

Pembina Utama Madya

NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal A.Yani No. 01 Telp-Fax (0741) 66269

Email: diskominfo@jambiprov.go.id, Web: www.jambiprov.go.id

JAMBI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : /SPK/DISKOMINFO-3.2/ I /2025

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : Muhammad Makky Yahusafat, S. STP, M.Tr.I.P
J a b a t a n : Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Media
A l a m a t : Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (sebagai PIHAK PERTAMA), berdasarkan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor: 0036/Kep-Diskorr 1.2/I/2025), berkedudukan di Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. N a m a : Darwin
J a b a t a n : Pimpinan Redaksi
A l a m a t : Jln. Aster Biru, Rt 027, Lingkar Selatan Kota Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Desa Sinema Maju Sukses, Terpercaya selaku Pimred M Online pantauindonesia.com, berkedudukan sebagaimana alamat diatas, Hp. 082311196695, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa dalam rangka memaksimalkan publikasi informasi yang akurat, proporsional, konstruktif, dan akuntabel melalui Media Cetak/Elektronik/Online, terkait penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2025, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menganggarkan biaya publikasi dan liputan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) per berita dan Biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meliput kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Atas dana yang dianggarkan PIHAK PERTAMA pada poin 1 (satu) dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

- 3.1. Berita yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan surat Pesanan yang di berikan ol PIHAK PERTAMA ketika berada di lapangan dan atau pembuatan berita atas permintaan langsu dari PIHAK PERTAMA.
- 3.2. PIHAK KEDUA wajib share berita yang ditayangkan/terbitkan ke Akun Media Sosial masing-masing
- 3.3. PIHAK KEDUA juga dapat mengajukan permohonan surat pesanan kepada PIHAK PERTAMA jil PIHAK KEDUA berkeinginan mempublikasikan menyangkut program dan Visi Misi Gubernur Jam dan Wakil Gubernur Jambi atau kegiatan OPD lainya dalam lingkup Provinsi Jambi.
- 3.4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan tagihan paling lambat Tanggal 10 pada setiap bulannya, jik bertepatan pada hari libur maka akan mundur satu hari setelahnya.
- 3.5. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mengshare link berita di media sosi: (*Facebook/Istagram/Twiter/Whatsapp*).
- 3.6. Pembayaran dilakukan non tunai ke rekening perusahaan/rekening pribadi yang ditunjuk berdasarka surat kuasa.
- 3.7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling bersinergi.
4. Kerjasama Publikasi dan Liputan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, berlak efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 atau sebatas tersedianya anggaran.
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat direvisi atau dilakukan perubahan atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.
6. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
7. Kerjasama akan ditinjau kembali setelah 6 bulan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat, berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, dibubuhi Materai, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Media
Dinas Kominfo Provinsi Jambi
(Selaku PPTK)

Muhammad Makky Yahusafat, S.STP, M.Tr.I.P
NIP. 19921104 201507 1 001

PIHAK KEDUA,

Pantauindonesia.com



Darwin
Pimpinan Redaksi

MENGETAHUI,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi
(Selaku Pengguna Anggaran)

Drs. Ariansyah, M.E
Pembina Utama Madya
NIP. 19720630 199302 1 001